



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



**PENERJEMAHAN DOKUMEN PERJANJIAN
ANTARA PT AEON MALL INDONESIA DENGAN PT
SEBELAS APRIL LIAN MIPRO DARI BAHASA INDONESIA
KE BAHASA INGGRIS**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

ELISA NURAINY

2108411021

**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS
UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
DEPOK
2024**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

- a. Judul Naskah : Penerjemahan Dokumen Perjanjian antara PT AEON Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris
- b. Penyusun
- 1) Nama : Elisa Nurainy
 - 2) NIM : 2108411021
- c. Jurusan : Administrasi Niaga
- d. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- e. Waktu Pelaksanaan : 14 Maret - 14 Juli 2024
- f. Tempat Pelaksanaan : PT Sebelas April Lian Mipro
Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya Sektor, 3A
Pd. Karya Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15225

Pembimbing PNJ,

Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum.
NIP. 196609161992031002

Tangerang,
Pembimbing Praktik Kerja Lapangan,


MIPRO
Perdana Kusuma
Direktur

Mengesahkan,
Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional


Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum.
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan judul Penerjemahan Dokumen Perjanjian antara PT AEON Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan di Politeknik Negeri Jakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M, M. Hum., selaku Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional,
2. Bapak Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan ini,
3. Bapak Perdana Kusuma, selaku pembimbing dari PT Sebelas April Lian Mipro yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan membersamai penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan,
4. Seluruh pihak PT Sebelas April Lian Mipro yang telah banyak membantu selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan,
5. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini,
6. Fayaddafa Najwan yang telah memberikan dukungan dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. Semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu penerjemahan.

Jakarta Selatan,

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4.1 Tujuan	3
1.4.2 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Definisi Penerjemahan	4
2.2 Ideologi Penerjemahan.....	5
2.3 Metode Penerjemahan.....	6
2.4 Teknik Penerjemahan.....	8
BAB III HASIL PELAKSANAAN	13
3.1 Unit Kerja PKL.....	13
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan	13
3.3 Uraian Proses Penerjemahan.....	15
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi.....	19
3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas.....	19
3.4.2 Cara Mengatasi Kendala	19
BAB IV PENUTUP	20
4.1 Kesimpulan	20
4.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Teknik Penerjemahan Harfiah (<i>Literal Translation</i>)	16
Tabel 3.2 Teknik Amplifikasi (<i>Amplification</i>).....	17
Tabel 3.3 Teknik Adaptasi (<i>Adaptation</i>).....	18
Tabel 3.4 Teknik Peminjaman (<i>Borrowing</i>)	18





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah program yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di dalam kelas ke lingkungan kerja yang nyata. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan mahasiswa pada dinamika dunia kerja dan mengembangkan keterampilan praktis yang sangat penting dalam lingkungan profesional. Melalui PKL, mahasiswa dapat lebih memahami industri yang diminati, memperoleh pengalaman berharga yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja, serta membangun jaringan profesional yang dapat berguna di masa depan. Secara keseluruhan, PKL memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan akademis dan profesional mahasiswa, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta mempersiapkan untuk menjadi lulusan yang kompeten dan siap kerja.

Kegiatan PKL ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program D4/Sarjana Terapan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta. Oleh karena itu, penulis memilih PT Sebelas April Lian Mipro sebagai tempat pelaksanaan PKL. PT Sebelas April Lian Mipro adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa *event organizer*, promotor, produksi acara, gathering, dan semua yang berkaitan dengan *event activation* dengan brand “Jakcloth”. Penulis memilih PT Sebelas April Lian Mipro karena penulis menilai bahwa PT Sebelas April Lian Mipro dapat menambah pengetahuan penulis mengenai istilah-istilah dalam bidang acara serta padanannya dalam bahasa Inggris. Penulis juga ingin menambah pengalaman dalam bidang komunikasi. Pemilihan tempat tersebut juga dianggap relevan dengan program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional.

Saat melaksanakan PKL, penulis menerjemahkan dokumen Perjanjian antara PT AEON Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro atas Ice Cream Festival



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

di AEON Mall Jakarta Garden City. Tidak hanya menerjemahkan, penulis juga menjadi juru bahasa dalam beberapa agenda seperti rapat kerja sama sponsor dan rapat dengan vendor. Saat melaksanakan PKL, penulis menemukan berbagai kosa kata baru yang menambah pengetahuan serta wawasan penulis. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menekuni penerjemahan dan penjurubahasaan dalam bidang acara.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penulis meliputi penerjemahan dokumen Perjanjian antara PT AEON Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro atas Ice Cream Festival di AEON Mall Jakarta Garden City. Penerjemahan dilakukan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Penulis juga menjadi juru bahasa dalam beberapa agenda seperti rapat kerjasama sponsor dan rapat dengan vendor. Selain itu, penulis juga menjadi *Marketing Communication* yang bertanggung jawab atas Bank Saqu selaku sponsor di acara Jakcloth Ramadhan 2024 dan menjadi penanggung jawab di acara Ice Cream Festival 2024.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan PKL dilakukan dalam kurun waktu empat (4) bulan terhitung sejak tanggal 14 Maret s.d. 14 Juli 2024. PKL dilaksanakan secara luring di PT Sebelas April Lian Mipro yang berlokasi Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya Sektor, 3A Pd. Karya Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15225. Namun saat menjalankan acara, penulis melaksanakan PKL di 3 (tiga) lokasi yang berbeda. Lokasi pertama yakni Depok Town Square yang beralamat di Jl. Margonda Raya No.1, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424. Lokasi kedua yakni Jakarta Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270. Lokasi ketiga yakni AEON Mall Tanjung Barat yang beralamat di Jl. Raya Tj. Barat No.163, RT.12/RW.4, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari kegiatan PKL ini adalah untuk:

- a. Memperoleh pengalaman langsung dalam menerjemahkan berbagai jenis dokumen seperti dokumen perjanjian yang memerlukan ketelitian dan pemahaman kontekstual.
- b. Mempelajari dan menerapkan berbagai teknik penerjemahan yang efektif untuk memastikan hasil terjemahan yang akurat dan sesuai dengan bahasa sasaran.
- c. Mengembangkan kemampuan sebagai juru bahasa dalam berbagai situasi, seperti rapat kerja sama sponsor dan rapat dengan vendor, yang membutuhkan kemampuan mendengarkan dan berkomunikasi secara efektif dalam dua bahasa.
- d. Mendapatkan pengalaman nyata dalam lingkungan kerja yang berkaitan dengan penerjemahan, yang membantu mempersiapkan diri untuk karir di bidang penerjemahan dan penjurubahasaan.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing, baik dalam konteks penerjemahan tertulis maupun lisan, dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan sebaliknya.
- b. Menambah wawasan tentang bagaimana komunikasi lintas budaya dan bahasa dilakukan dalam konteks profesional, serta bagaimana mengatasi tantangan yang mungkin timbul.
- c. Meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa asing dan berkomunikasi dalam konteks profesional.
- d. Mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara menjalankan acara, berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan memastikan bahwa semua aspek komunikasi berjalan lancar.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 4 (empat) bulan di PT Sebelas April Lian Mipro. Selama pelaksanaan PKL, penulis ditugaskan sebagai penerjemah, juru bahasa, *marketing communication*, dan penanggung jawab acara. Saat ditugaskan sebagai penerjemah, penulis menerjemahkan dokumen Perjanjian antara PT AEON Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro atas Ice Cream Festival di AEON Mall Jakarta Garden City. Dalam menerjemahkan dokumen tersebut, penulis menerapkan 3 (tiga) proses penerjemahan yang dikemukakan oleh Nida dan Taber (1969). Tahapan pertama yang penulis lakukan adalah menganalisis dokumen perjanjian untuk memahami secara mendalam makna dari bahasa sumber. Tahapan selanjutnya adalah pengalihan, pada tahap ini penulis mulai mengalihkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Tahapan terakhir yang penulis lakukan adalah rekonstruksi ulang, pada tahap ini penulis menyusun kembali materi yang telah dialihkan ke dalam bahasa sasaran. Saat menerjemahkan, penulis menggunakan berbagai teknik penerjemahan dan teknik yang paling sering penulis gunakan adalah teknik penerjemahan harfiah, amplifikasi, adaptasi, dan peminjaman. Selain menerjemahkan, penulis juga menjadi juru bahasa pada beberapa agenda rapat, menjadi *marketing communication* yang bertanggung jawab atas Bank Sagu selaku sponsor di acara JakCloth 2024, dan menjadi penanggung jawab di acara Ice Cream Festival 2024. Selama melaksanakan PKL, penulis juga mengalami berbagai kendala. Namun, penulis dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dengan cermat dan profesional.

4.2 Saran

Selama melaksanakan PKL, pastikan untuk memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Pelajari jenis dokumen atau materi yang biasa diterjemahkan dan carilah pemahaman mendalam tentang industri atau bidang perusahaan tersebut. Fokuslah pada pengembangan keterampilan bahasa, termasuk pemahaman yang tentang kosakata spesifik dalam bidang penerjemahan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Christina, H. T. (2019). Penerjemahan Dokumen Perjanjian Kerahasiaan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia di Himpunan Penerjemah Indonesia.
- Hikmat. (2017, Agustus 23). *Teknik Penerjemahan*. From Slideshare: <https://www.slideshare.net/slideshow/teknik-penerjemahan/79068673>
- Lucía Molina, A. H. (n.d.). Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist. *Translators' Journal*, 16.
- Ma'mur, I. (2007). Proses Penerjemahan: Deskripsi Teoretik. *Proses Penerjemahan*, 18.
- Pinheiro, M. R. (2015). Translation Techniques. *Communication & Language at Work*, 24.
- Saputro, Y. E. (2021). Hakikat Penerjemahan. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 4.
- Teknik Penerjemahan Untuk Mendapatkan Hasil Terbaik*. (2024, Januari 23). From Bahasa Global: <https://bahasaglobal.com/teknik-penerjemahan-untuk-mendapatkan-hasil-terbaik/>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PT. SEBELAS APRIL LIAN MIPRO | JAKCLOTH
EVENT ORGANIZER | PROMOTER | BRAND ACTIVATOR
Ruko Victorian Bintaro Blok AA No.22
Jl. Bintaro Utama 3A, Pondok Karya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15225
Telp. 02173492508



Nomor : 055/LMP/SRT/PKL/VII/24
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Praktik Kerja
Lapangan (PKL)

Tangerang, 20 April 2024

SURAT KETERANGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdana Kusuma
Jabatan : Event Director

menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Elisa Nurainy
NIM : 2108411021

merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Program Studi D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, yang telah mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Sebelas April Lian Mipro (Lian Mipro) selama empat (4) bulan, dimulai tanggal 14 Maret 2024 dan berakhir pada 14 Juli 2024, dibawah bimbingan Pak Perdana Kusuma, Pak Achmad Ichsan Nasution, dan Ibu Yanti Nasution.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 April 2024

PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO



Perdana Kusuma
Event Director



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**FORM PEMBIMBINGAN PKL
(PENYELIA)**

1. Nama Perusahaan : PT Sebelas April Lian Mipro
2. Alamat : Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya Sektor, 3A Pd. Karya Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15225
3. Judul Laporan : Penerjemahan Dokumen Perjanjian antara PT Aeon Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro atas Ice Cream Festival 2024 di Aeon Mall Sentul City
4. Nama Penyelia : Perdana Kusuma

No.	Hari/Tgl	Aktivitas yang dilakukan
1	14 Maret 2024	Rapat <i>internal</i> perusahaan persiapan <i>event</i> JakCloth Ramadhan 2024
2	16 Maret 2024	Rapat dengan sponsor utama JakCloth Ramadhan 2024
3	21 Maret 2024	Pertemuan dengan sukarelawan, <i>technical meeting</i> bersama pelaku usaha (<i>tenant</i>)
4	23 - 31 Maret 2024	Pelaksanaan JakCloth Ramadhan 2024 di Depok Town Square
5	1 - 7 April 2024	Pelaksanaan JakCloth Ramadhan 2024 di Hall B Jakarta Convention Center
6	8 - 30 April 2024	Pembuatan laporan pelaksanaan <i>event</i> JakCloth Ramadhan 2024
7	20 - 30 Mei 2024	Pemberian tugas penerjemahan
8	14 Juni 2024	Rapat <i>internal</i> perusahaan persiapan <i>event</i> Ice Cream Festival 2024
9	17 Juni 2024	Rapat dengan PT AEON Mall Indonesia
10	19 Juni - 14 Juli 2024	Pelaksanaan <i>event</i> Ice Cream Festival 2024, serta pembuatan laporan pelaksanaan

Depok,
Supervisor Perusahaan


MIPRO
Perdana Kusuma



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BSu	BSa
PERJANJIAN antara PT AEON MALL INDONESIA dengan PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO atas ICE CREAM FESTIVAL di AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY	AGREEMENT between PT AEON MALL INDONESIA and PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO on ICE CREAM FESTIVAL at AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY
No.: AMI-JGC/LA/LGS/24062	No.: AMI-JGC/LA/LGS/24062
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang, pada tanggal 18 Juni 2024 (“ Perjanjian ”), oleh dan antara:	This Agreement is made and entered in Tangerang, 18 June 2024 (“ Agreement ”), by and between:
I. PT AEON MALL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di AEON MALL BSD City, Mezzanine Floor, Unit M-01, Jl. BSD Raya Utama, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang; dalam hal ini diwakili oleh Hangsang Joo selaku Kuasa Direktur (untuk selanjutnya	I. PT AEON MALL INDONESIA, a limited liability company established under the laws of Republic of Indonesia, having its address at AEON MALL BSD City, Mezzanine Floor, Unit M-01, Jl. BSD Raya Utama, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang; in this matter represented by Hangsang Joo as Director Proxy’s (hereinafter referred



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

disebut “ Pihak Pertama ”); dan	to as “ First Party ”); and
II. PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Graha Fitara I, Jl. Raya Pondok Aren No. 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15224, Indonesia; dalam hal ini diwakili oleh Ir. Achmad Ichsan selaku Direktur Utama (untuk selanjutnya disebut “ Pihak Kedua ”).	II. PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO, a limited liability company established under the laws of Republic of Indonesia, having its address at Graha Fitara I, Jl. Raya Pondok Aren No. 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15224, Indonesia; in this matter represented by Ir. Achmad Ichsan as Main Director (hereinafter referred to as “ Second Party ”).
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “ Para Pihak ”.	First Party and Second Party hereinafter together called as the “ Parties ”.
Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:	The Parties have agreed to enter into this Agreement with the terms and provisions as follows:
A. Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini selaku pemilik dan pengelola atas AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY, yang berlokasi di Jl. Boulevard Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur 13910– Indonesia, (selanjutnya disebut “ Centre ”).	A. That First Party in this respect as owners and manager of AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY, located at Jl. Boulevard Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur 13910– Indonesia, (hereinafter referred to as “ Centre ”).
B. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Penyelenggara Event Khusus.	B. That the Second Party is a company engaged in Special Event Organizer services. Based on the information



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan keterangan diatas Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut	above, the Parties have agreed to enter into this Agreement with terms and conditions as follows:
PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN	ARTICLE 1 SCOPE OF AGREEMENT
Lingkup Perjanjian adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bekerjasama untuk membuat kegiatan acara “Ice Cream Festival” dengan rincian sebagai berikut;	Scope of the Agreement is the First Party and the Second Party will cooperate to create the activities of the event of “Ice Cream Festival” with details as follow:
➤ Ice Cream Buffet Selain menu yang disajikan dan resep yang disiapkan oleh chef ternama, di tahun 2024 akan ada Ice Cream Buffet, di mana pecinta Ice Cream bisa mengambil sendiri dan memadukannya dengan menu sampingan yang diinginkan.	➤ Ice Cream Buffet In addition to the menu served and the recipe of which is prepared by a famous chef, in 2024 there will be an Ice Cream Buffet, where Ice Cream lovers can take the ice cream on their own and mix it with the desired side menu.
➤ Sugar Free Ice Cream Selain es krim pada umumnya, akan ada juga es krim yang ramah bagi penderita diabetes.	➤ Sugar Free Ice Cream In addition to ice cream in general, there will also be ice cream which is friendly for diabetics.
➤ Special Price All You Can eat Dapatkan harga spesial untuk transaksi early bird member AM Mobile Apps & JENIUS. Lokasi Main Atrium di AEON MALL JAKARTA GARDEN	➤ Special Price All You Can eat Get a special price for early bird transactions for AM Mobile Apps & JENIUS members . Located at Main Atrium in AEON MALL JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

City yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2024 – 30 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut “Event”.	GARDEN City which will be held on 19 June 2024 – 30 June 2024, hereinafter referred to as “Event”.
PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN	ARTICLE 2 DURATION OF THE AGREEMENT
2.1. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan Para Pihak telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini.	2.1. The Parties agree that the term of this Agreement is valid from the date of signing of this Agreement until the Parties have fulfilled all the obligations under this Agreement.
2.2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, kewajiban Para Pihak yang harus dilaksanakan sebelum pengakhiran Perjanjian ini harus tetap mengikat bagi Para Pihak sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan penyelesaian kewajiban yang tersisa namun belum jatuh tempo pada saat tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini, harus didiskusikan oleh dan antara Para Pihak.	2.2. In the event this Agreement is terminated before the end of the term of this Agreement, the obligations of the Parties which should be carried out before the termination of this Agreement shall remain binding for the Parties until such obligations carried out in accordance with the provisions of this Agreement and the settlement of the remaining obligations that has not yet due on the effective date of the termination of this Agreement, shall be discussed by and between the Parties.
2.3. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan	2.3. The Parties agree to waive the provision of Article 1266 of the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.	Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia).
PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA	ARTICLE 3 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY
3.1. Pihak Pertama akan memberikan sebuah lokasi acara untuk Event di Centre kepada Pihak Kedua, yang rinciannya sebagaimana pada Lampiran 1.	3.1. The First Party will provide a space area at the Centre to the Second Party to carry out the Event, with details as mentioned in Appendix 1.
3.2. Pihak Pertama akan memberikan dukungan dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.	3.2. The First Party will conduct support with details as stipulated in Appendix 1.
3.3. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan kehilangan barang-barang, produk-produk milik Pihak Kedua dan/atau pendukung Event selama Event berlangsung, kecuali apabila hal tersebut terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama.	3.3. The First Party is not responsible for the damage and loss of goods, products belonging to the Second Party and/or Event supporters during the Event, except if such damage or loss is proven to be the result of the default and/or negligence of the First Party.
3.4. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dari Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan atau kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua, pekerja	3.4. The First Party is not responsible in case of damage or loss arising from Second Party including but not limited to damage or loss suffered by Second Party, workers and/or any other party, except if such damage or loss is proven



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dan/atau pihak lainnya, kecuali apabila hal tersebut terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama.	to be the result of the default and/or negligence of the First Party.
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA	ARTICLE 4 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY
4.1. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh untuk mengadakan Event di Centre dengan rincian kerjasama yang telah disepakati oleh Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2.	4.1. The Second Party is fully responsible to conduct the Event at Centre with cooperation details as agreed by the First Party as mentioned in Appendix 2.
4.2. Pihak Kedua wajib mendukung Event dengan menyediakan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2.	4.2. The Second Party shall support the Event by providing items as mentioned in Appendix 2.
4.3. Pihak Kedua bertanggung jawab apabila ada setiap klaim atau tuntutan dari pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Promosi oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, yang mana terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua.	4.3. The Second Party is responsible if there is any claim or demand from the other party in relation with the implementation of Second Party's Promotion as referred to this Agreement, which is proven to be the result of the default and/or negligence of the Second Party.
4.4. Pihak Kedua terikat dan tunduk terhadap peraturan yang umum berlaku bagi setiap pihak yang berada di	4.4. The Second Party is bound and subject to the general rules applicable to any parties who are at the Centre.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Centre.	
PASAL 5 PEMBERITAHUAN	ARTICLE 5 NOTIFICATION
(1) Seluruh komunikasi yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada Pihak terkait pada alamat sebagai berikut:	(1) All communication to be given or made under this Agreement shall be in writing and sent to the relevant Party at its address set out below:
Pihak Pertama: Alamat: AEON MALL JAKARTA GARDEN City Management Office, 1st Floor, Jl. Boulevard Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur 13910–Indonesia	First Party: Address: AEON MALL JAKARTA GARDEN City Management Office, 1st Floor, Jl. Boulevard Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur, 13910 Indonesia
Pihak Kedua Alamat: GRAHA FITARA I, JALAN RAYA PONDOK AREN NO. 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, 15224 Indonesia	Second Party: Address: GRAHA FITARA I, JALAN RAYA PONDOK AREN NO. 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, 15224 Indonesia
(2) Setiap pihak wajib memberitahukan pihak lain secara tertulis apabila terdapat perubahan terhadap alamat tersebut diatas.	(2) Any Parties shall inform the other party in writing if there are any changes to the address set out above.
PASAL 6 KEADAAN KAHAR	ARTICLE 6 FORCE MAJEURE
6.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh	6.1. Force Majeure is a condition caused by events that occur beyond the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, gempa bumi, huru hara, bencana alam, sabotase, banjir, pemogokan umum, perang. Keadaan mana menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dan keadaan kahar tersebut hanya menyebabkan kewajiban Para Pihak menjadi tertunda sampai dengan batas waktu yang disepakati bersama Para Pihak.	control of the Parties, including but not limited to fire, earthquake, riot, natural disaster, sabotage, flood, general strike, war. Which circumstances cause one of the parties to be unable to carry out its obligations in accordance with this Agreement and such force majeure cause the obligation of the Parties to be delayed until the time limit agreed by the Parties.
6.2. Dalam hal terjadi suatu atau beberapa kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. di atas, maka pihak yang terkena peristiwa tersebut dengan dilandasi itikad baik wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak peristiwa tersebut dan Para Pihak dalam Perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini.	6.2. In the event of one or some events referred to in Article 6.1. above, the party affected by these events based on good faith shall notify the other party no later than seven (7) days since the incident, and the Parties to this Agreement shall conduct negotiations on the continuation of the implementation of this Agreement.
PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTE
7.1. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak	7.1. Any disputes that may arise as a result of this Agreement shall be settled by the Parties by deliberation.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

secara musyawarah.	
7.2. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”).	7.2. If it cannot be solved by means of deliberation, then the dispute will be settled by the Indonesian National Arbitration Board (“BANI”).
PASAL 8 WANPRESTASI	ARTICLE 8 DEFAULT
8.1.Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua dianggap wanprestasi atas terjadinya satu atau lebih peristiwa berikut ("Wanprestasi"):	8.1.Without prejudice to other provisions under this Agreement, the Second Party shall be deemed in default upon the occurrence of one or more of the following events (“Default”):
(a) Pihak Kedua gagal memenuhi kewajibannya (termasuk kewajiban pembayaran) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;	(a) the Second Party fails to fulfill its obligations (including payment obligations) as set out in this Agreement;
(b) Pihak Kedua gagal untuk melaksanakan pekerjaan fit out sesuai dengan Proposal Fit Out yang disetujui oleh Pihak Pertama;	(b) the Second Party fails to carry out the fit out works in accordance with the Fit Out Proposal approved by the First Party;
(c) pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Pihak Kedua yang terbukti tidak nyata atau tidak benar;	(c) any representation or warranty made by the Second Party proves to be not true or incorrect;
(d) Pihak Kedua terlibat atau berpartisipasi dalam kebangkrutan atau penangguhan proses pembayaran, yang	(d) the Second Party is involved or participate in bankruptcy or suspension of payment proceedings, which are



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

disampaikan oleh pihak ketiga dan menurut pendapat Pihak Pertama dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk terus memenuhi kewajibannya di bawah Perjanjian ini; dan/atau	submitted by any third party and in the First Party's opinion may affect the ability of the Second Party to continue fulfilling its obligations under this Agreement; and/or
(e) ada kejadian atau perubahan atau rangkaian peristiwa atau perubahan-perubahan yang menurut Pihak Pertama dapat membawa efek atau merugikan kegiatan bisnis atau kondisi keuangan Pihak Kedua atau memiliki efek terhadap kemampuan Pihak Kedua untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.	(e) there is an event or change or series of occurrences or changes which in the First Party's opinion may bring effects or harm business activities or financial conditions of the Second Party or have effect toward the abilities of the Second Party to fulfill its obligations under this Agreement
8.2.Setelah terjadinya suatu Wanprestasi, Pihak Pertama berhak untuk: 1 segera mengakhiri Perjanjian ini; dan 2 mengabaikan setiap dan semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama (termasuk namun tidak terbatas pada Pembayaran Di Muka dan Jaminan).	8.2.Upon the occurrence of an Default, the First Party shall be entitled to: 1 immediately terminate this Agreement; and 2 forfeit any and all payments which have been made by the Second Party to the First Party (including but not limited to Down Payments and Security Deposit).
8.3.Selanjutnya, Pihak Pertama berhak untuk menyerahkan area Event kepada orang lain/perusahaan dan apapun dalam kapasitas sebagai Pihak Pertama dengan kebijakan mutlak yang dianggap cocok, tanpa mengurangi	8.3.Further, the First Party shall be entitled to let the Event area space to any other person/company and whatsoever as the First Party shall in its absolute discretion deem fit, without prejudice to other claims that the First



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

klaim lain yang mungkin dimiliki oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua atas pelanggaran syarat dan kondisi ini.	Party may have against the Second Party for breach of the terms and conditions herein.
PASAL 9 KEBIJAKAN TIDAK MEMBERIKAN SUAP	ARTICLE 9 NO BRIBERY POLICY
Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bahwa masing-masing pihak tidak akan memberikan atau menerima suap, berupa menjanjikan atau menawarkan keuntungan keuangan atau lainnya, atau meminta, menyetujui untuk menerima atau menerima keuntungan keuangan atau lainnya.	The First Party and the Second Party agree that each party shall not provide nor accept bribery, which is promising or offering a financial or other advantage, or requesting, agreeing to receive or accept a financial or other advantage.
PASAL 10 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN	ARTICLE 10 OTHER PROVISIONS
10.1. Kerahasiaan. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia pihak lainnya di dalam melaksanakan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan untuk memberitahukan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain tersebut. Para Pihak wajib menginformasikan kepada karyawannya untuk menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia milik pihak lainnya. Kewajiban terkait	10.1. Confidentiality. The Parties are obliged to keep confidential any Confidential Information of the other party in performing the Agreement and shall not disclose to any third party without written consent of the other party. The Parties shall inform its employees to maintain the confidentiality of the Confidential Information of the other party. This obligation of confidentiality shall be valid notwithstanding the termination



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kerahasiaan ini tetap mengikat meskipun Perjanjian ini berakhir.	of this Agreement.
10.2. Perjanjian ini berisi seluruh kesepakatan Para Pihak, dalam hal terjadi perselisihan, yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.	10.2. This Agreement contains the entire agreement of the Parties, in the event of discrepancy, the Indonesian version shall always prevail.
10.3. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.	10.3. This Agreement cannot be assigned to any party by either party without the prior written approval of the other party.
10.4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan apa pun harus didasarkan pada persetujuan tertulis oleh Para Pihak, dan perubahan tersebut akan menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	10.4. Matters not yet regulated in this Agreement and/or any amendment and/or addendum shall be based on a mutual written agreement between the Parties, and the changes will be an integral and an inseparable part of this Agreement.
10.5. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli, setiap salinan memiliki bunyi yang sama di atas kertas bermaterai cukup dan mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.	10.5. This Agreement is made in 2 (two) original copies, each copy has the same sound on paper sufficiently sealed and binding on the Parties and has the same legal effect once signed by the Parties.
10.6. Dengan demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para	10.6. Thus, this Agreement was made in good faith to be obeyed and implemented by the Parties.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pihak.	
Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli. Setiap Salinan memiliki bunyi yang sama, di atas kertas bermaterai cukup, mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.	This Agreement is made in 2 (two) original copies. Each copy has the same sound on, paper stamped, binding on the Parties and has the same legal effect after being signed by the Parties. This Agreement is entered into good faith and agreed by the First Party and the Second Party.
Pihak Pertama PT AEON MALL INDONESIA	Pihak Kedua PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO
<u>Hangsang Joo</u> Kuasa Direktur	<u>Ir. Achmad Ichsan</u> Direktur Utama



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REPORT OF INTERNSHIP PROGRAM



TRANSLATION OF AGREEMENT BETWEEN PT AEON MALL INDONESIA AND PT SEBELAS APRIL LIAN MIPO FROM BAHASA INDONESIA TO ENGLISH

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**ELISA NURAINY
2108411021**

**ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL
COMMUNICATION STUDY PROGRAM
BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
DEPOK
2024**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Judul Naskah | : | Penerjemahan Dokumen Perjanjian antara PT AEON Mall Indonesia dengan PT Sebelas April Lian Mipro dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris |
| b. Penyusun | | |
| 1) Nama | : | Elisa Nurainy |
| 2) NIM | : | 2108411021 |
| c. Jurusan | : | Administrasi Niaga |
| d. Program Studi | : | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional |
| e. Waktu Pelaksanaan | : | 14 Maret - 14 Juli 2024 |
| f. Tempat Pelaksanaan | : | PT Sebelas April Lian Mipro
Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya Sektor, 3A
Pd. Karya Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15225 |

Pembimbing PNJ,

Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum.
NIP. 196609161992031002

Tangerang,
Pembimbing Praktik Kerja Lapangan,

Perdana Kusuma
Direktur

Mengesahkan,
Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

Dra. Ina Sukasih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum.
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise and gratitude to Allah SWT, because of His blessings and grace, the author has completed this report of Internship Program entitled Translation of Agreement between PT AEON Mall Indonesia and PT Sebelas April Lian Mipro from Bahasa Indonesia to English. This report is prepared to fulfill one of the requirements for obtaining an Applied Bachelor's Degree at Politeknik Negeri Jakarta. The author acknowledges that without the assistance and guidance of various parties, from the period of lectures to the preparation of this report of Internship Program, it would have been very difficult to complete this report. Therefore, the author would like to extend sincere thanks to:

1. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M, M. Hum., as the Head of English for Business and Professional Communication Study Program,
2. Dr. Drs. Nur Hasyim, M.Si., M.Hum., as the supervising lecturer who has given time, energy, and thoughts to direct the author in the preparation of this report,
3. Perdana Kusuma, as the supervisor of PT Sebelas April Lian Mipro who has provided time to guide and accompany the author during the Internship,
4. All parties of PT Sebelas April Lian Mipro who have been very helpful during the Internship,
5. Parents and family who have prayed and provided support to the author in completing this report,
6. Fayaddafa Najwan who has provided support and helped the author in completing this report.

In conclusion, the author hopes that Allah SWT will bestow His blessings upon all those who have extended their assistance. May this report will contribute to the advancement of translation studies.

South Jakarta,

Author



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

PREFACE	ii
TABLE OF CONTENTS	iii
LIST OF TABLES	iv
CHAPTER I INTRODUCTION	1
1.1 Background of Activity	1
1.2 Scope of Activities	2
1.3 Time and Location	2
1.4 Objectives and Benefits	2
1.4.1 Objectives	2
1.4.2 Benefits	3
CHAPTER II THEORETICAL REVIEW	4
2.1 Definition of Translation	4
2.2 Ideology of Translation	5
2.3 Methods of Translation	6
2.4 Techniques of Translation	8
CHAPTER III RESULTS OF THE INTERNSHIP PROGRAM	13
3.1 Work Unit of Internship Program	13
3.2 Work Description of Internship Program	13
3.3 Description of Translation Process	15
3.4 Identification of Obstacles Encountered	19
3.4.1 Obstacles to Task Implementation	19
3.4.2 Resolution of Obstacles	19
CHAPTER IV CLOSING	20
4.1 Summary.	20
4.2 Suggestion	20
REFERENCES	21



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Table 3.1 Literal Translation.....	16
Table 3.2 Amplification	17
Table 3.3 Adaptation.....	18
Table 3.4 Borrowing	18





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background of Activity

Internship is a program designed to provide students with the opportunity to apply the theoretical knowledge they have acquired in the classroom to a real workplace. The primary objective of this activity is to introduce students to the dynamics of the workplace and to develop practical skills that are crucial in a professional environment. Through Internship, students can gain a deeper understanding of their preferred industry, obtain valuable experience that can enhance their competitiveness in the job market, and build professional networks that may be beneficial in the future. Overall, Internship offers significant benefits for students' academic and professional development, bridging the gap between theory and practice, and preparing them to become competent and work-ready graduates.

This Internship program is one of the graduation requirements for students of the D4/Applied Bachelor's Program in English for Business and Professional Communication, Department of Business Administration, Politeknik Negeri Jakarta. Therefore, the author chose PT Sebelas April Lian Mipro as the place to conduct the Internship program. PT Sebelas April Lian Mipro is a company engaged in event organizer services, promoters, event production, gatherings, and everything related to event activation under the "Jakcloth" brand. The author selected PT Sebelas April Lian Mipro because the author believes that this company can enhance the author's knowledge of event-related terminology and its English equivalents. The author also aims to gain experience in the field of communication. The selection of this company is also considered relevant to the study program of English for Business and Professional Communication.

During the Internship, the author translated the agreement between PT AEON Mall Indonesia and PT Sebelas April Lian Mipro for the Ice Cream Festival at AEON Mall Jakarta Garden City. Not only translating, the author also became an interpreter in several agendas such as sponsor cooperation meetings and vendor meetings. While conducting the Internship, the author found various new



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

vocabularies that increased to the author's knowledge and insight. Therefore, the author is interested in pursuing translation and interpretation in the field of events.

1.2 Scope of Activities

The scope of the author's activities included translating the agreement between PT AEON Mall Indonesia and PT Sebelas April Lian Mipro for the Ice Cream Festival at AEON Mall Jakarta Garden City. The translation was carried out from Bahasa Indonesia to English. The author also became an interpreter in several events such as sponsor cooperation meetings and vendor meetings. The author was also given the responsibility to be the Marketing Communication representative in charge of Bank Saqu as a sponsor at the Jakcloth Ramadhan 2024 event and to be the person in charge of the Ice Cream Festival 2024.

1.3 Time and Location

The Internship activities are conducted within a period of 4 (four) months, from 14 March to 14 July 2024. The Internship activities are conducted offline at PT Sebelas April Lian Mipro, located at Jl. Bintaro Utama 3A Bintaro Jaya Sektor, 3A Pd. Karya, Pd. Aren, South Tangerang City, Banten 15225. However, during the events, the author performed the Internship at three (3) different locations. The first location was Depok Town Square, located at Jl. Margonda Raya No.1, Pondok Cina, Beji District, Depok, West Java 16424. The second location was the Jakarta Convention Center, located at Jl. Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang District, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 10270. The third location was AEON Mall Tanjung Barat, located at Jl. Raya Tj. Barat No.163, RT.12/RW.4, Tanjung Barat, Jagakarsa District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12530.

1.4 Objectives and Benefits

1.4.1 Objectives

The objectives of this Internship activities are to:

- a. Gain hands-on experience in translating various types of documents, such as agreements, which require accuracy and contextual understanding.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Learn and apply various effective translation techniques to ensure accurate translations that are faithful for the target language.
- c. Develop interpreting skills in various situations, such as sponsor cooperation meetings and vendor meetings, which require effective listening and communication abilities in two languages.
- d. Acquire real-world experience in a work environment related to translation, which helps prepare for a career in translation and interpretation.

1.4.2 Benefits

The benefits of this Field Work Practice (PKL) are as follows:

- a. Enhance foreign language skills, both in written and oral translation, from Indonesian to English and vice versa.
- b. Gain insights into how cross-cultural and cross-linguistic communication is conducted in a professional context, and how to address potential challenges.
- c. Increase confidence in using foreign languages and communicating effectively in a professional setting.
- d. Acquire knowledge on how to manage events, coordinate with various parties, and ensure that all aspects of communication are handled smoothly.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV CLOSING

4.1 Summary.

The author conducted Internship activities for four (4) months at PT Sebelas April Lian Mipro. During the Internship, the author was assigned as a translator, interpreter, marketing communication, and person in charge of the event. When assigned as a translator, the writer translated the Agreement document between PT AEON Mall Indonesia and PT Sebelas April Lian Mipro for the Ice Cream Festival at AEON Mall Jakarta Garden City. In translating the document, the writer applied three (3) translation processes proposed by Nida and Taber (1969). The first step is to analyze the agreement document to deeply understand the meaning of the source language. The next stage is transfer, in which the writer starts to transfer the meaning from the source language to the target language. The last stage is reconstruction, in which the author reorganizes the material that has been transferred into the target language. When translating, the writer uses various translation techniques and the techniques used most often are literal translation, amplification, adaptation and borrowing. In addition to translating, the author also acted as an interpreter in several meeting agendas, became a marketing communication in charge of Saqu Bank as the sponsor of JakCloth 2024, and became the person in charge of the Ice Cream Festival 2024. During the PKL, the author also experienced various obstacles. However, the author can overcome these obstacles carefully and professionally.

4.2 Suggestion

During the Internship, be sure to clearly understand the tasks and responsibilities assigned by the company. Study the types of documents or materials that are commonly translated and seek an in-depth understanding of the company's industry or field. Focus on developing language skills, including an understanding of translation-specific vocabulary.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REFERENCES

- Christina, H. T. (2019). Penerjemahan Dokumen Perjanjian Kerahasiaan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia di Himpunan Penerjemah Indonesia.
- Hikmat. (2017, Agustus 23). *Teknik Penerjemahan*. From Slideshare: <https://www.slideshare.net/slideshow/teknik-penerjemahan/79068673>
- Lucía Molina, A. H. (n.d.). Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist. *Translators' Journal*, 16.
- Ma'mur, I. (2007). Proses Penerjemahan: Deskripsi Teoretik. *Proses Penerjemahan*, 18.
- Pinheiro, M. R. (2015). Translation Techniques. *Communication & Language at Work*, 24.
- Saputro, Y. E. (2021). Hakikat Penerjemahan. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 4.
- Teknik Penerjemahan Untuk Mendapatkan Hasil Terbaik*. (2024, Januari 23). From Bahasa Global: <https://bahasaglobal.com/teknik-penerjemahan-untuk-mendapatkan-hasil-terbaik/>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PT. SEBELAS APRIL LIAN MIPRO | JAKCLOTH
EVENT ORGANIZER | PROMOTER | BRAND ACTIVATOR
Ruko Victorian Bintaro Blok AA No.22
Jl. Bintaro Utama 3A, Pondok Karya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15225
Telp. 02173492508



Nomor : 055/LMP/SRT/PKL/VII/24
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Praktik Kerja
Lapangan (PKL)

Tangerang, 20 April 2024

SURAT KETERANGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdana Kusuma
Jabatan : Event Director

menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Elisa Nurainy
NIM : 2108411021

merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Program Studi D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, yang telah mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Sebelas April Lian Mipro (Lian Mipro) selama empat (4) bulan, dimulai tanggal 14 Maret 2024 dan berakhir pada 14 Juli 2024, dibawah bimbingan Pak Perdana Kusuma, Pak Achmad Ichsan Nasution, dan Ibu Yanti Nasution.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 April 2024

PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO



Perdana Kusuma
Event Director



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BSu	BSa
PERJANJIAN antara PT AEON MALL INDONESIA dengan PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO atas ICE CREAM FESTIVAL di AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY	AGREEMENT between PT AEON MALL INDONESIA and PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO on ICE CREAM FESTIVAL at AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY
No.: AMI-JGC/LA/LGS/24062	No.: AMI-JGC/LA/LGS/24062
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang, pada tanggal 18 Juni 2024 (“ Perjanjian ”), oleh dan antara:	This Agreement is made and entered in Tangerang, 18 June 2024 (“ Agreement ”), by and between:
I. PT AEON MALL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di AEON MALL BSD City, Mezzanine Floor, Unit M-01, Jl. BSD Raya Utama, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang; dalam hal ini diwakili oleh Hangsang Joo selaku Kuasa Direktur (untuk selanjutnya disebut “ Pihak Pertama ”); dan	I. PT AEON MALL INDONESIA, a limited liability company established under the laws of Republic of Indonesia, having its address at AEON MALL BSD City, Mezzanine Floor, Unit M-01, Jl. BSD Raya Utama, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang; in this matter represented by Hangsang Joo as Director Proxy’s (hereinafter referred to as “ First Party ”); and
II. PT SEBELAS APRIL LIAN	II. PT SEBELAS APRIL LIAN



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

MIPRO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Graha Fitara I, Jl. Raya Pondok Aren No. 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15224, Indonesia; dalam hal ini diwakili oleh Ir. Achmad Ichsan selaku Direktur Utama (untuk selanjutnya disebut “ Pihak Kedua ”).	MIPRO, a limited liability company established under the laws of Republic of Indonesia, having its address at Graha Fitara I, Jl. Raya Pondok Aren No. 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15224, Indonesia; in this matter represented by Ir. Achmad Ichsan as Main Director (hereinafter referred to as “ Second Party ”).
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “ Para Pihak ”.	First Party and Second Party hereinafter together called as the “ Parties ”.
Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:	The Parties have agreed to enter into this Agreement with the terms and provisions as follows:
A. Bahwa Pihak Pertama dalam hal ini selaku pemilik dan pengelola atas AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY, yang berlokasi di Jl. Boulevard Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur 13910– Indonesia, (selanjutnya disebut “ Centre ”).	A. That First Party in this respect as owners and manager of AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY, located at Jl. Boulevard Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur 13910– Indonesia, (hereinafter referred to as “ Centre ”).
B. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Penyelenggara Event Khusus. Berdasarkan keterangan diatas Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan	B. That the Second Party is a company engaged in Special Event Organizer services. Based on the information above, the Parties have agreed to enter into this Agreement with terms and



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut	conditions as follows:
PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN	ARTICLE 1 SCOPE OF AGREEMENT
Lingkup Perjanjian adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bekerjasama untuk membuat kegiatan acara “Ice Cream Festival” dengan rincian sebagai berikut;	Scope of the Agreement is the First Party and the Second Party will cooperate to create the activities of the event of “Ice Cream Festival” with details as follow:
➤ Ice Cream Buffet Selain menu yang disajikan dan resep yang disiapkan oleh chef ternama, di tahun 2024 akan ada Ice Cream Buffet, di mana pecinta Ice Cream bisa mengambil sendiri dan memadukannya dengan menu sampingan yang diinginkan.	➤ Ice Cream Buffet In addition to the menu served and the recipe of which is prepared by a famous chef, in 2024 there will be an Ice Cream Buffet, where Ice Cream lovers can take the ice cream on their own and mix it with the desired side menu.
➤ Sugar Free Ice Cream Selain es krim pada umumnya, akan ada juga es krim yang ramah bagi penderita diabetes.	➤ Sugar Free Ice Cream In addition to ice cream in general, there will also be ice cream which is friendly for diabetics.
➤ Special Price All You Can eat Dapatkan harga spesial untuk transaksi early bird member AM Mobile Apps & JENIUS. Lokasi Main Atrium di AEON MALL JAKARTA GARDEN City yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2024 – 30 Juni 2024,	➤ Special Price All You Can eat Get a special price for early bird transactions for AM Mobile Apps & JENIUS members . Located at Main Atrium in AEON MALL JAKARTA GARDEN City which will be held on 19 June 2024 – 30 June 2024,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

untuk selanjutnya disebut “Event”.	hereinafter referred to as “Event”.
PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN	ARTICLE 2 DURATION OF THE AGREEMENT
2.1. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan Para Pihak telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini.	2.1. The Parties agree that the term of this Agreement is valid from the date of signing of this Agreement until the Parties have fulfilled all the obligations under this Agreement.
2.2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, kewajiban Para Pihak yang harus dilaksanakan sebelum pengakhiran Perjanjian ini harus tetap mengikat bagi Para Pihak sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan penyelesaian kewajiban yang tersisa namun belum jatuh tempo pada saat tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini, harus didiskusikan oleh dan antara Para Pihak.	2.2. In the event this Agreement is terminated before the end of the term of this Agreement, the obligations of the Parties which should be carried out before the termination of this Agreement shall remain binding for the Parties until such obligations carried out in accordance with the provisions of this Agreement and the settlement of the remaining obligations that has not yet due on the effective date of the termination of this Agreement, shall be discussed by and between the Parties.
2.3. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.	2.3. The Parties agree to waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA	ARTICLE 3 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY
3.1. Pihak Pertama akan memberikan sebuah lokasi acara untuk Event di Centre kepada Pihak Kedua, yang rinciannya sebagaimana pada Lampiran 1.	3.1. The First Party will provide a space area at the Centre to the Second Party to carry out the Event, with details as mentioned in Appendix 1.
3.2. Pihak Pertama akan memberikan dukungan dengan rincian sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.	3.2. The First Party will conduct support with details as stipulated in Appendix 1.
3.3. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan kehilangan barang-barang, produk-produk milik Pihak Kedua dan/atau pendukung Event selama Event berlangsung, kecuali apabila hal tersebut terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama.	3.3. The First Party is not responsible for the damage and loss of goods, products belonging to the Second Party and/or Event supporters during the Event, except if such damage or loss is proven to be the result of the default and/or negligence of the First Party.
3.4. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dari Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan atau kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua, pekerja dan/atau pihak lainnya, kecuali apabila hal tersebut terbukti diakibatkan oleh	3.4. The First Party is not responsible in case of damage or loss arising from Second Party including but not limited to damage or loss suffered by Second Party, workers and/or any other party, except if such damage or loss is proven to be the result of the default and/or negligence of the First Party.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama.	
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA	ARTICLE 4 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY
4.1. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh untuk mengadakan Event di Centre dengan rincian kerjasama yang telah disepakati oleh Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2.	4.1. The Second Party is fully responsible to conduct the Event at Centre with cooperation details as agreed by the First Party as mentioned in Appendix 2.
4.2. Pihak Kedua wajib mendukung Event dengan menyediakan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2.	4.2. The Second Party shall support the Event by providing items as mentioned in Appendix 2.
4.3. Pihak Kedua bertanggung jawab apabila ada setiap klaim atau tuntutan dari pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Promosi oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, yang mana terbukti diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua.	4.3. The Second Party is responsible if there is any claim or demand from the other party in relation with the implementation of Second Party's Promotion as referred to this Agreement, which is proven to be the result of the default and/or negligence of the Second Party.
4.4. Pihak Kedua terikat dan tunduk terhadap peraturan yang umum berlaku bagi setiap pihak yang berada di Centre.	4.4. The Second Party is bound and subject to the general rules applicable to any parties who are at the Centre.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PASAL 5 PEMBERITAHUAN	ARTICLE 5 NOTIFICATION
(1) Seluruh komunikasi yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada Pihak terkait pada alamat sebagai berikut:	(1) All communication to be given or made under this Agreement shall be in writing and sent to the relevant Party at its address set out below:
Pihak Pertama: Alamat: AEON MALL JAKARTA GARDEN City Management Office, 1st Floor, Jl. Boulevard Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur 13910–Indonesia	First Party: Address: AEON MALL JAKARTA GARDEN City Management Office, 1st Floor, Jl. Boulevard Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur, 13910 Indonesia
Pihak Kedua Alamat: GRAHA FITARA I, JALAN RAYA PONDOK AREN NO. 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, 15224 Indonesia	Second Party: Address: GRAHA FITARA I, JALAN RAYA PONDOK AREN NO. 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, 15224 Indonesia
(2) Setiap pihak wajib memberitahukan pihak lain secara tertulis apabila terdapat perubahan terhadap alamat tersebut diatas.	(2) Any Parties shall inform the other party in writing if there are any changes to the address set out above.
PASAL 6 KEADAAN KAHAR	ARTICLE 6 FORCE MAJEURE
6.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan	6.1. Force Majeure is a condition caused by events that occur beyond the control of the Parties, including but not



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, gempa bumi, huru hara, bencana alam, sabotase, banjir, pemogokan umum, perang. Keadaan mana menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dan keadaan kahar tersebut hanya menyebabkan kewajiban Para Pihak menjadi tertunda sampai dengan batas waktu yang disepakati bersama Para Pihak.	limited to fire, earthquake, riot, natural disaster, sabotage, flood, general strike, war. Which circumstances cause one of the parties to be unable to carry out its obligations in accordance with this Agreement and such force majeure cause the obligation of the Parties to be delayed until the time limit agreed by the Parties.
6.2. Dalam hal terjadi suatu atau beberapa kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. di atas, maka pihak yang terkena peristiwa tersebut dengan dilandasi itikad baik wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak peristiwa tersebut dan Para Pihak dalam Perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian ini.	6.2. In the event of one or some events referred to in Article 6.1. above, the party affected by these events based on good faith shall notify the other party no later than seven (7) days since the incident, and the Parties to this Agreement shall conduct negotiations on the continuation of the implementation of this Agreement.
PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTE
7.1. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.	7.1. Any disputes that may arise as a result of this Agreement shall be settled by the Parties by deliberation.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7.2. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”).	7.2. If it cannot be solved by means of deliberation, then the dispute will be settled by the Indonesian National Arbitration Board (“BANI”).
PASAL 8 WANPRESTASI	ARTICLE 8 DEFAULT
8.1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua dianggap wanprestasi atas terjadinya satu atau lebih peristiwa berikut ("Wanprestasi"):	8.1. Without prejudice to other provisions under this Agreement, the Second Party shall be deemed in default upon the occurrence of one or more of the following events (“Default”):
(a) Pihak Kedua gagal memenuhi kewajibannya (termasuk kewajiban pembayaran) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini;	(a) the Second Party fails to fulfill its obligations (including payment obligations) as set out in this Agreement;
(b) Pihak Kedua gagal untuk melaksanakan pekerjaan fit out sesuai dengan Proposal Fit Out yang disetujui oleh Pihak Pertama;	(b) the Second Party fails to carry out the fit out works in accordance with the Fit Out Proposal approved by the First Party;
(c) pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Pihak Kedua yang terbukti tidak nyata atau tidak benar;	(c) any representation or warranty made by the Second Party proves to be not true or incorrect;
(d) Pihak Kedua terlibat atau berpartisipasi dalam kebangkrutan atau penangguhan proses pembayaran, yang disampaikan oleh pihak ketiga dan	(d) the Second Party is involved or participate in bankruptcy or suspension of payment proceedings, which are submitted by any third



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menurut pendapat Pihak Pertama dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk terus memenuhi kewajibannya di bawah Perjanjian ini; dan/atau	party and in the First Party's opinion may affect the ability of the Second Party to continue fulfilling its obligations under this Agreement; and/or
(e) ada kejadian atau perubahan atau rangkaian peristiwa atau perubahan-perubahan yang menurut Pihak Pertama dapat membawa efek atau merugikan kegiatan bisnis atau kondisi keuangan Pihak Kedua atau memiliki efek terhadap kemampuan Pihak Kedua untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.	(e) there is an event or change or series of occurrences or changes which in the First Party's opinion may bring effects or harm business activities or financial conditions of the Second Party or have effect toward the abilities of the Second Party to fulfill its obligations under this Agreement
8.2.Setelah terjadinya suatu Wanprestasi, Pihak Pertama berhak untuk: 1 segera mengakhiri Perjanjian ini; dan 2 mengabaikan setiap dan semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama (termasuk namun tidak terbatas pada Pembayaran Di Muka dan Jaminan).	8.2.Upon the occurrence of an Default, the First Party shall be entitled to: 1 immediately terminate this Agreement; and 2 forfeit any and all payments which have been made by the Second Party to the First Party (including but not limited to Down Payments and Security Deposit).
8.3.Selanjutnya, Pihak Pertama berhak untuk menyerahkan area Event kepada orang lain/perusahaan dan apapun dalam kapasitas sebagai Pihak Pertama dengan kebijakan mutlak yang dianggap cocok, tanpa mengurangi klaim lain yang mungkin dimiliki oleh	8.3.Further, the First Party shall be entitled to let the Event area space to any other person/company and whatsoever as the First Party shall in its absolute discretion deem fit, without prejudice to other claims that the First Party may have against the Second



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua atas pelanggaran syarat dan kondisi ini.	Party for breach of the terms and conditions herein.
PASAL 9 KEBIJAKAN TIDAK MEMBERIKAN SUAP	ARTICLE 9 NO BRIBERY POLICY
Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bahwa masing-masing pihak tidak akan memberikan atau menerima suap, berupa menjanjikan atau menawarkan keuntungan keuangan atau lainnya, atau meminta, menyetujui untuk menerima atau menerima keuntungan keuangan atau lainnya.	The First Party and the Second Party agree that each party shall not provide nor accept bribery, which is promising or offering a financial or other advantage, or requesting, agreeing to receive or accept a financial or other advantage.
PASAL 10 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN	ARTICLE 10 OTHER PROVISIONS
10.1. Kerahasiaan. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia pihak lainnya di dalam melaksanakan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan untuk memberitahukan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain tersebut. Para Pihak wajib menginformasikan kepada karyawannya untuk menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia milik pihak lainnya. Kewajiban terkait kerahasiaan ini tetap mengikat	10.1. Confidentiality. The Parties are obliged to keep confidential any Confidential Information of the other party in performing the Agreement and shall not disclose to any third party without written consent of the other party. The Parties shall inform its employees to maintain the confidentiality of the Confidential Information of the other party. This obligation of confidentiality shall be valid notwithstanding the termination of this Agreement.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

meskipun Perjanjian ini berakhir.	
10.2. Perjanjian ini berisi seluruh kesepakatan Para Pihak, dalam hal terjadi perselisihan, yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.	10.2. This Agreement contains the entire agreement of the Parties, in the event of discrepancy, the Indonesian version shall always prevail.
10.3. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.	10.3. This Agreement cannot be assigned to any party by either party without the prior written approval of the other party.
10.4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan apa pun harus didasarkan pada persetujuan tertulis oleh Para Pihak, dan perubahan tersebut akan menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	10.4. Matters not yet regulated in this Agreement and/or any amendment and/or addendum shall be based on a mutual written agreement between the Parties, and the changes will be an integral and an inseparable part of this Agreement.
10.5. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli, setiap salinan memiliki bunyi yang sama di atas kertas bermaterai cukup dan mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.	10.5. This Agreement is made in 2 (two) original copies, each copy has the same sound on paper sufficiently sealed and binding on the Parties and has the same legal effect once signed by the Parties.
10.6. Dengan demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.	10.6. Thus, this Agreement was made in good faith to be obeyed and implemented by the Parties.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli. Setiap Salinan memiliki bunyi yang sama, di atas kertas bermaterai cukup, mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.	This Agreement is made in 2 (two) original copies. Each copy has the same sound on, paper stamped, binding on the Parties and has the same legal effect after being signed by the Parties. This Agreement is entered into good faith and agreed by the First Party and the Second Party.
Pihak Pertama PT AEON MALL INDONESIA <u>Hangsang Joo</u> Kuasa Direktur	Pihak Kedua PT SEBELAS APRIL LIAN MIPRO <u>Ir. Achmad Ichsan</u> Direktur Utama

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA